



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pid.B/2020/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKY DANI SAPUTRA ALS. ERWIN Bin HAMDANI;**
2. Tempat lahir : Jabung;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/4 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, RT/RW. 004/004, desa Negara Batin, kecamatan Jabung, kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 159/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 1 Oktober 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2020/PN Met, tanggal 1 Oktober 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 159/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara online dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY DANI SAPUTRA als ERWIN bin HAMDANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY DANI SAPUTRA als ERWIN bin HAMDANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk honda Beat Street warna silver hitam berikut kunci kontak;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2019,Nopol BE 3419 FI;
 - 1(satu) lembar STNK An: AGUS WALUYO berikut kunci kontaknya
Dikembalikan kepada pemilik An. Agus Waluyo.
 - 1 (satu) buah gagang kunci leter T warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIZKY DANI SAPUTRA Als ERWIN Bin HAMDANI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) bersama-sama dengan anak saksi GUSTA EFENDI Bin MINAK RAYO BURHAN (GUSTA EFFENDI Bin MINAK RAYO BURHAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), BRUCLE Als RUSLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan (Dalam Daftar Pencarian Polres Metro Nomor : DPO/82/VII/2020/Reskrim, tanggal 29 Juli 2020) dan ANGGI MUSTI Bin MUSLIM (Dalam Daftar Pencarian Polres Metro Nomor : DPO/83/VII/2020/Reskrim, tanggal 29 Juli 2020) pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Planet Café yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA bersama ANGGI MUSTI sedang berada di Lapangan Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, pada saat ANGGI MUSTI mengajak terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA dan BRUCLE untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro. Kemudian terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA langsung menjemput Anak saksi kerumahnya dan mengajak Anak saksi untuk melakukan pencurian sepeda motor dan akhirnya Anak saksi mau ikut melakukan pencurian tersebut.
- Setelah adanya kesepakatan antara Anak saksi, terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA, ANGGI MUSTI dan BRUCLE untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro, sekira pukul 11.30 Wib mereka berangkat menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu milik Anak saksi dan milik ANGGI MUSTI, pada saat itu Anak saksi berboncengan dengan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA dengan posisi Anak pelaku yang membawa motor tersebut dengan menggunakan Honda Beat Street warna Silver hitam tanpa Nopol sedangkan ANGGI MUSTI berboncengan dengan BRUCLE dengan posisi ANGGI MUSTI yang membawa motor dengan menggunakan Honda Beat warna Biru hitam tanpa Nopol.
- Sesampainya di Kota Metro pada pukul 14.00 Wib mereka berempat berputar putar untuk mencari Motor yang akan diambil/dicuri. Kemudian setelah berputar putar dan tidak menemui Motor yang akan di ambil/dicuri lalu ANGGI MUSTI mengajak terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA, BRUCLE dan Anak saksi untuk main ke kosan milik ANGGI MUSTI untuk istirahat. Kemudian sekira pukul 15.00 Wib Anak saksi, terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA, ANGGI MUSTI dan BRUCLE keluar dan kembali untuk mencari motor yang akan diambil/dicuri.
- Sesampainya di Café Planet sekira pukul 15.30 Wib mereka melihat ada Motor Honda Beat warna Putih Biru berada di Parkiran café tersebut, kemudian setelah itu ANGGI MUSTI dan BRUCLE menghampiri motor tersebut sedangkan Anak saksi dan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA mengawasi situasi di sekeliling di sekitar café, selanjutnya BRUCLE kemudian turun dari motor dan mengambil motor yang ada di parkiran café dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci letter T dan menghidupkan mesin sepeda motor lalu mengendarai/membawa kabur sepeda motor tersebut. Setelah mendapatkan motor tersebut mereka kembali ke kosan milik ANGGI MUSTI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 159/Pid.B/2020/PN Met
sebelum sampai di kosan tersebut BRUCLE memasukkan motor tersebut ke dalam kosan dan mereka juga sepakat untuk melakukan pencurian motor kembali.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Anak saksi, terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA, ANGGI MUSTI dan BRUCLE sampai di Indomaret di daerah Pekalongan Lampung Timur dan pada saat itu ada Sepeda Motor merk Honda Beat warna Hitam-Merah, lalu saat itu terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA bersama Anak pelaku menghampiri motor tersebut sedangkan ANGGI MUSTI dan BRUCLE masuk ke dalam Indomaret untuk berpura-pura berbelanja. Pada saat Anak saksi akan mengambil motor tersebut pegawai indomaret mengetahui Anak saksi akan mengambil motor tersebut. Kemudian Anak saksi dan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA lari dan pegawai Indomaret tersebut mengejar Anak saksi dan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA lari kearah Stadion Metro, sedangkan ANGGI MUSTI dan BRUCLE berhasil melarikan diri. Kemudian pada saat Anak saksi dan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA berhasil diamankan oleh Polisi, Anak saksi dan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA mengakui bahwa mereka melakukan pencurian sepeda motor dan menyimpan motor tersebut di kosan ANGGI MUSTI. Selanjut Polisi membawa Anak saksi dan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA ke kosan ANGGI MUSTI, sesampainya di kosan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat tahun 2019 warna Putih Biru, No.Pol: BE 3419 FI dengan No.Ka MH1JFZ135KK507106, Nosin: JFZ1E3507045, selanjutnya Polisi kemudian membawa Anak saksi dan terdakwa RIZKI DANI SAPUTRA berikut barang bukti ke Polres Metro.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi AGUS WALUYO Bin KIRJAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Anak Saksi 1. Gilang Egi Pradana Bin Agus Waluyo, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BE 3419 FI;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 15.40 WIB, bertempat di Planet Café yang beralamat di jalan Sutan Syahrir, kelurahan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro, Anak Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BE 3419 FI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di Planet Café;

- Bahwa dari dalam rekaman CCTV Planet Café pelaku melakukan perbuatannya dengan cara pada saat Anak Saksi memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam Planet Café, lalu datang dua pelaku dengan menggunakan masker dan helm keparkiran Planet Café kemudian mendekati sepeda motor Anak Saksi lalu langsung merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter "T", setelah pelaku berhasil merusak kontak sepeda motor kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut karena pelaku menggunakan masker dan helm;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali orang tua Anak Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*);
- Bahwa pada saat ini sepeda motor yang hilang sudah ditemukan oleh Polisi yang didapatkan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Saksi 2. Agus Waluyo Bin Kirjan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BE 3419 FI;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 15.40 WIB, bertempat di Planet Café yang beralamat di jalan Sutan Syahrir, kelurahan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro, anak Saksi bernama Gilang Egi Pradana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BE 3419 FI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita anak Saksi dan hasil rekaman CCTV yang ada di Planet Café;
- Bahwa dari dalam rekaman CCTV Planet Café pelaku melakukan perbuatannya dengan cara dua pelaku dengan menggunakan masker dan helm keparkiran Planet Café kemudian mendekati sepeda motor anak Saksi, lalu langsung merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter "T", setelah pelaku berhasil merusak kontak sepeda motor kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa wajah pelaku tidak dapat dikenali karena menggunakan masker dan helm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*);

- Bahwa pada saat ini sepeda motor yang hilang sudah ditemukan oleh Polisi yang didapatkan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Anggi Musti (DPO) sedang berada di lapangan desa Negara Batin, kecamatan Jabung, kabupaten Lampung Timur, Anggi Musti (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro;
- Bahwa untuk melakukan pencurian sepeda motor di Kota Metro Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO);
- Bahwa sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa dan teman-temannya berangkat menuju ke Kota Metro menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing milik anak saksi Gusta Efendi dan milik Anggi Musti (DPO), Terdakwa berboncengan dengan anak saksi Gusta Efendi sedangkan Anggi Musti (DPO) berboncengan dengan Brucle Als. Lee (DPO);
- Bahwa sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya sampai di Kota Metro lalu berputar-putar untuk mencari sepeda motor yang akan diambil/dicuri;
- Bahwa sekira Pukul 15.30 WIB ketika Terdakwa dan teman-temannya melewati Café Planet melihat ada sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang sedang terparkir;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mendekati sepeda motor tersebut lalu mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter “T” dan menghidupkan mesin setelah itu membawa pergi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) mengambil sepeda motor, tugas Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi mengawasi lokasi disekitar tempat parkir;
- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa dan teman-temannya kembali ke kos-kosan Anggi Musti (DPO), kemudian sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut dimasukkan kedalam kos-kosan oleh Brucle Als. Lee (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang diambil dari Café Planet, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sepakat untuk mengambil lagi sepeda motor;

- Bahwa sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa dan teman-temannya sampai di Indomaret di daerah Pekalongan - Lampung Timur dan melihat ada sepeda motor merk Honda Beat berwarna Hitam-Merah, lalu Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi menghampiri sepeda motor tersebut dengan tujuan hendak diambil juga, sedangkan Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) masuk kedalam Indomaret untuk berpura-pura berbelanja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi akan mengambil sepeda motor tersebut, perbuatan Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi dilihat oleh pegawai indomaret kemudian Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi melarikan diri kearah Stadion Metro yang pada akhirnya Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi telah mengakui bahwa sebelumnya telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dari parkir Café Planet yang disimpan di kos-kosan Anggi Musti (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna biru putih No.Pol BE3419FI, No.Ka MH1JFZ135KK507106, No.Sin JFZ1E3507045;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna biru putih, No.Pol BE3419FI, atas nama Agus Waluyo;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver hitam, No.Ka MH1JFZ215KK597421, No.Sin JFZ2E1597359;
- 1 (satu) buah gagang kunci later "T" warna hitam.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 15.40 WIB, bertempat di Planet Café yang beralamat di jalan Sutan Syahrir, kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 159/Pid.B/2020/PN Met

Mulyono, Kecamatan Metro Barat - Kota Metro, anak saksi Gilang Egi Pradana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BE 3419 FI;

- Bahwa anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di Planet Café;
- Bahwa dari dalam rekaman CCTV Planet Café pelaku melakukan perbuatannya dengan cara pada saat anak saksi Gilang Egi Pradana memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam Planet Café, lalu datang dua pelaku dengan menggunakan masker dan helm keparkiran Planet Café kemudian mendekati sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana lalu langsung merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter "T", setelah pelaku berhasil merusak kontak sepeda motor kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana;
- Bahwa anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut karena pelaku menggunakan masker dan helm;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengambil sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana adalah Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter "T" lalu Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi bertugas mengawasi lokasi parkir Planet Café;
- Bahwa setelah mendapatkan motor tersebut Terdakwa, saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) kembali ke kos-kosan Anggi Musti (DPO), kemudian sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut dimasukan kedalam kos-kosan oleh Brucle Als. Lee (DPO);
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak kembali saksi Agus Waluyo orang tua dari anak saksi Gilang Egi Pradana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Rizky Dani Saputra Als. Erwin Bin Hamdani** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, sekira Pukul 15.40 WIB, bertempat di Planet Café yang beralamat di jalan Sutan Syahrir, kelurahan Mulyojati, kecamatan Metro Barat - Kota Metro, anak saksi Gilang Egi Pradana telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BE 3419 FI, bahwa anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo mengetahui kejadian tersebut dari rekaman CCTV yang ada di Planet Café;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo dari dalam rekaman CCTV Planet Café pelaku melakukan perbuatannya dengan cara pada saat anak saksi Gilang Egi Pradana memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam Planet Café, lalu datang dua pelaku dengan menggunakan masker dan helm keparkiran Planet Café kemudian mendekati sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana lalu langsung merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter “T”, setelah pelaku berhasil merusak kontak sepeda motor kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana, bahwa anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengambil sepeda motor tersebut karena pelaku menggunakan masker dan helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengambil sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana adalah Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter "T" lalu Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi bertugas mengawasi lokasi parkiran Planet Café, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa, anak saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) kembali ke kos-kosan Anggi Musti (DPO), kemudian sepeda motor yang telah berhasil diambil tersebut dimasukan kedalam kos-kosan oleh Brucle Als. Lee (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, anak saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) sudah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa, anak saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO), yang mana sewaktu sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut belum berada dalam kekuasaan pada Terdakwa dan teman-temannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna biru putih No.Pol BE3419FI, No.Ka MH1JFZ135KK507106, No.Sin JFZ1E3507045 adalah milik dari saksi Agus Waluyo, dan sama sekali tidak ada unsur kepemilikan/hak dari Terdakwa dan teman-temannya atas benda tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa, anak saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 159/Pid.B/2020/PN Met warna biru putih No.Pol BE3419FI, No.Ka MH1JFZ135KK507106, No.Sin JFZ1E3507045 yang sedang terparkir di Planet Café, hal tersebut tercermin dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya seolah-olah sepeda motor milik anak saksi Gilang Egi Pradana adalah miliknya. Lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Terdakwa, anak saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO), bahwa sepeda motor tersebut nyata-nyata bukan miliknya akan tetapi milik orang lain yakni milik anak saksi Gilang Egi Pradana, selain itu Terdakwa dan teman-temannya juga berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang yaitu tanpa ijin, bahwa atas kejadian tersebut saksi Agus Waluyo orang tua dari anak saksi Gilang Egi Pradana apabila sepeda motor tersebut tidak kembali atau ditemukan oleh Polisi akan mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp16.000.000,00 (*enam belas juta rupiah*), sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi Gilang Egi Pradana dan saksi Agus Waluyo di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dari dalam rekaman CCTV Planet Café pelaku melakukan perbuatannya dengan cara pada saat anak saksi Gilang Egi Pradana memarkirkan sepeda motor kemudian masuk kedalam Planet Café, lalu datang dua pelaku dengan menggunakan masker dan helm keparkiran Planet Café kemudian mendekati sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana lalu langsung merusak kontak sepeda motor dengan kunci leter “T”, setelah pelaku berhasil merusak kontak sepeda motor kemudian pelaku membawa pergi sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya untuk sampai ketujuannya telah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengambil sepeda motor anak saksi Gilang Egi Pradana adalah Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci leter “T” lalu Terdakwa dan anak saksi Gusta Efendi bertugas mengawasi lokasi parkiran Planet Café, bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa, saksi Gusta Efendi, Anggi Musti (DPO) dan Brucle Als. Lee (DPO) kembali ke kos-kosan Anggi Musti (DPO), kemudian sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dimasukkan ke dalam kos-kosan oleh Bruce Als. Lee (DPO), maka berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna biru putih No.Pol BE3419FI, No.Ka MH1JFZ135KK507106, No.Sin JFZ1E3507045.
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna biru putih, No.Pol BE3419FI, atas nama Agus Waluyo.

Dikembalikan kepada saksi Agus Waluyo.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver hitam, No.Ka MH1JFZ215KK597421, No.Sin JFZ2E1597359.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah gagang kunci later "T" warna hitam.

Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas tidak ditemukan keadaan yang meringankan pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan azas hukum pidana yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*), maka untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim telah berpedoman kepada undang-undang yang berlaku dan pengambilan keputusan secara *judex facti* yaitu berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dan selain itu juga tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas *proporsional* (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat *korektif*, *preventif* dan *edukatif* serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIZKY DANI SAPUTRA Als. ERWIN Bin HAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna biru putih No.Pol BE3419FI, No.Ka MH1JFZ135KK507106, No.Sin JFZ1E3507045.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna biru putih, No.Pol BE3419FI, atas nama Agus Waluyo.

Dikembalikan kepada saksi Agus Waluyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna silver hitam,

No.Ka MH1JFZ215KK597421, No.Sin JFZ2E1597359.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah gagang kunci later “T” warna hitam.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jum’at, tanggal 27 November 2020, oleh Uni Latriani, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H.,M.H. dan Dwi Aviandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhsin A.N. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H.

UNI LATRIANI, S.H.,M.H.

DWI AVIANDARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MUKHSIN A.N.